

**Implementasi Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Mediasi Terhadap Perkara
Perdata Sengketa Kepemilikan Tanah
(Studi Putusan Nomor: 30/PDT.G/2021/ PN. TJK).**

Sri Mulia Dewi,¹ Recca Ayu Hapsari,² Yulia Hesti³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: sri.18211233@student.ubl.ac.id

Abstrak

Tanah merupakan salah satu unsur terpenting dalam kehidupan dimasyarakat tanah memiliki banyak dampak positif, baik untuk perkebunan, pertanian atau pembangunan namun ada kalanya tanah menjadi salah satu faktor terjadinya persengketaan yang sering terjadi ditengah masyarakat, dalam menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi dimasyarakat terdapat banyak cara yang dilakukan baik lewat litigasi ataupun non litigasi, namun cara non litigasi sepertihalnya mediasi merupakan salah satu hal yang dipilih oleh masyarakat, baik memang sudah dipersiapkan dipengadilan dan terdiri dari orang-orang yang netral selain itu juga lewat jalur mediasi hasil akhirnya lebih menguntungkan kedua belah pihak, dan bagaimana Kekuatan hukum Nota Perdamaian bagi kedua belah pihak yang dihasilkan dari mediasi tersebut.

Kata kunci: *Sengketa Tanah, Mediasi, Perdamaian*

Abstract

Land is one of the most important elements in life in society, land has many positive impacts, both for plantations, agriculture or development, but there are times when land is a factor in disputes that often occur in the community, in resolving land conflicts that occur in the community there are many ways to do it. either through litigation or non-litigation, but non-litigation methods such as mediation are one of the things chosen by the community, whether they have been prepared in court and consist of neutral people but also through mediation the end result is more beneficial to both parties, and how the legal strength of the Peace Note for both parties resulting from the mediation.

Keywords: *Land Dispute, Mediation, Peace Deed*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki Undang-Undang Dasar sebagai landasan dalam pembentukan peraturan lain, salah satunya ialah yang terdapat pada Pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dalam negara yang berbasis akan hukum dapat dimaknakan bahwa seluruh warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah baik esekutif, legislatif maupun yudikatif harus memiliki rasa tanggungjawab sebagai upaya menjunjung penegakan hukum dengan tidak adanya pengecualian, oleh karena itu seluruh warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang setara di mata hukum dan tidak boleh adanya tebang pilih dalam menegakkan hukum.

Hukum yang dibentuk dalam suatu instrumen penting untuk melindungi kehidupan dalam upaya berbangsa dan bernegara tentu akan mengikat kepada setiap warga negara yang bermakna bahwa setiap tingkah laku maupun kejadian-kejadian yang terjadi akan memiliki konsekuensi hukum yang akan melekat kepada diri seseorang sebagai bentuk tanggungjawab terhadap tindakan yang sudah ia lakukan.